



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN BUKO
SELATAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN



PEMERINTAH DESA PALAPAT
KECAMATAN BUKO SELATAN
KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUKO
SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAN
PEMERINTAH DESA PALAPAT KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : 06/HK.02.00/K-ST-02.02/10/2023
Nomor : 141/166/DS - PPT/2023
TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, Tanggal Enam Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Camat Buko Selatan yang bertandatangan di bawah ini :

1. WELIFERNI LASEWA, S.Pd, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Buko Selatan, yang berkedudukan di desa Lumbi-lumbia Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. APRIANUS TONIS TOTIDOK adalah Kepala Desa Palapat Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berkedudukan di Desa Palapat Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pemahaman dan keterampilan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Buko Selatan dan Pemerintah Desa Seano tentang pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
 - b. mendorong partisipasi Pemerintah Desa Seano sebagai mitra dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi bersama terkait kepemiluan;
- b. Berperan aktif dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum yang berintegritas;
- c. Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait Pemilihan Umum;
- d. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Umum.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUKO SELATAN
Jalan Trans Peling, Desa Lumbi-lumbia, Kecamatan Buko Selatan, Kode
Pos 94880
Telp : 082271604792
Email : panwaslu.bukoselatan22@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA PALAPAT
Telp : 082397292159
Email : tonisprianus@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU

WELIFERNI LASEWA, S.Pd



PIHAK KEDUA

APRIANUS TONIS TOTIDOK